



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
Jalan Guriung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866  
SOE - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : PPO. 421.1 /17/2015

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
"LAHAI ROY ANIN"  
DESA ANIN KECAMATAN AMANATUN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada **PAUD Lahai Roy Desa Anin Kecamatan Amanatun Selatan**

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor. 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Nomor 209 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
13. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah.
14. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Tahun 2011 Nomor 61);

Memperhatikan

1. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Amanatun Selatan Nomor : PPO.870/56/UPTPD/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Kelayakan PAUD Lahai Roy Desa Anin Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Anin Kecamatan Amanatun Selatan Nomor : Kar.53.08.5/39/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.
3. Surat Rekomendasi dari PKBM Almasah Kecamatan Amanatun Selatan Nomor : 26/PKBM-ALMASAH/XI/2014, tanggal 06 Nopember 2014 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain kepada :
- Nama Kelompok Bermain : **PAUD Lahai Roy**  
Alamat : **Desa Anin Kecamatan Amanatun Selatan**

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

- : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE  
Pada Tanggal : 20 Maret 2015



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPO.421.1/17/2015

TANGGAL : 20 Maret 2015

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK  
PAUD LAHAI ROY ANIN DESA ANIN KECAMATAN AMANATUN SELATAN

NO	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Pdt. Wake Nabe, S.Th	L	SI	Pengelola	Anin
2.	Wendalina Dolorosa Binaisuri	P	SMA	Pendidik	Anin
3.	Godeliva Alle	P	SMA	Pendidik	Anin
4.	Maksi Kase	L	SMA	Pendidik	Anin



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

AGA L. ANIE, SH.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19630205 199103 1 008